

*Qirā 'ah Mubādalāh:*

**Telaah Terhadap Hermeneutika Feminis**

**Faqihuddin Abdul Kodir**



Oleh:

**ROFIATUL WINDARIANA**

**NIM. 20200012090**

**TESIS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Art (M.A.)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiatul Windariana  
NIM : 20200012090  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an  
Judul Tesis : *Qir'ah Mubadalah: Telaah Terhadap Hermeneutika  
Femmis Faqihuddin Abdul Kodir*

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Rofiatul Windariana

NIM. 20200012090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiatul Windariana  
NIM : 20200012090  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**Rofiatul Windariana**  
NIM. 20200012090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-97/Uu.02/DPPs/PP.00.9001/2023

Tugas Akhir dengan judul : Qiraah Mubadalah: Telaah Terhadap Hermeneutika Feminis Fuqihuddin Abdul Kodir  
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROFIATUL WINDARLANA, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012090  
Telaah diajukan pada : Jumat, 13 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Yand ID: 84806791071

Ketua Sidang/Pengaji I


Dr. Ramadhani Masika Sari  
SIGNED



Yand ID: 84806791071

Pengaji II

Dr. Masrizal Bilman  
SIGNED



Yand ID: 84806791071

Pengaji III

Dr. Moch. Nur Ichman, S.Ag., M.A.  
SIGNED



Yand ID: 84806791071

Yogyakarta, 13 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktor Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abshol Mustajim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: ***Qirâ'ah Mubâdalah: Telaah Terhadap Hermeneutika Feminis***  
**Faqihuddin Abdul Kodir**


Yang ditulis oleh:

Nama : Rofiatul Windariana  
NIM : 20200012090  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 04 Januari 2023  
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
  
Dr. Phil. Munirul Ikhwan., Lc. MA.  
NIP. 198406202018011001



## ABSTRAK

Diskursus perihal isu perempuan saat ini berpijak pada urgensi alternatif penafsiran baru agar teks mampu menjawab problematika konteks saat ini melalui sudut pandang yang lebih sensitif gender. Namun teks seringkali disoroti sebatas pada literal pemaknaan, sehingga belum mampu mengatasi dikotomi penafsiran terhadap ayat-ayat gender. Hal itu menunjukkan bahwa perlu adanya sebuah metodologi baru untuk menghadirkan sebuah perspektif yang dapat menengahi dominansi dan hegemoni penafsiran atas teks. Faqihuddin Abdul Kodir hadir sebagai tokoh feminis laki-laki yang membawa angin segar dengan pendekatan resiprokal atau *qirā'ah mubādalāh*. Di satu sisi Faqihuddin Abdul Kodir tidak terlepas dari pra-pemahaman ia sebagai seorang laki-laki muslim. Di sisi lain, *qirā'ah mubādalāh* tidak terlepas dari konteks kelahirannya yang bergumul dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan saat ini. Melalui problematika di atas maka terdapat tiga rumusan masalah, pertama bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir? Bagaimana kerangka *qirā'ah mubādalāh* sebagai basis hermeneutika feminis dan bagaimana penafsiran ayat tentang relasi gender dalam perspektif *qirā'ah mubādalāh*?

Metode dan pendekatan penelitian ini menggunakan hermeneutika yang berupaya menganalisis kerangka metodologi *qirā'ah mubādalāh* dan aplikasinya terhadap ayat-ayat gender dengan menggunakan pijakan teori pra-pemahaman dan peleburan horizon dari Hans-Georg Gadamer. Kajian pustaka penelitian ini berupaya menelusuri sumber-sumber baik melalui teks maupun media yang berkaitan dengan konteks penelitian baik hermeneutika feminis dan *qirā'ah mubādalāh*.

Melalui metodologi penelitian di atas didapatkan kesimpulan sebagai garis besar penelitian ini. *Pertama*, pemikiran feminis Faqihuddin Abdul Kodir dipengaruhi oleh lingkungan sosio-kultural pesantren dan persinggungan dengan aktivis gender, serta pergulatan intelektual dalam interpretasi teks gender dalam keilmuan Islam, terutama dalam konstruksi fikih dan penafsiran Al-Qur'an dan hadis. *Kedua*, *qirā'ah mubādalāh* menggunakan gagasan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai basis metodologi dan inspirasi. Kehadiran perspektif *mubādalāh* merupakan bentuk respon emansipasi Faqihuddin Abdul Kodir melalui gagasan pembacaan yang berkeadilan gender dalam tradisi Islam, yakni ushul fikih dan *maqāshid asy-syarīah*. *Ketiga*, aplikasi *Qirā'ah mubādalāh* terhadap teks berupaya menggali makna Al-Qur'an yang lahir dalam konteks yang statis untuk kembali dikontekstualisasikan melalui sudut pandang yang berkeadilan gender dalam menghadapi kompleksitas persoalan saat ini seperti dalam konsep penciptaan, *nusyūz* dan stigma perempuan sebagai sumber fitnah.

**Kata Kunci** : *Qirā'ah mubādalāh, Hermeneutika, Feminis, Faqihuddin Abdul Kodir*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	žad	ž	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	ˀ	apostrof
ي	ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

تداعثم تدع	ditulis ditulis	muta'addidah Iddah
---------------	--------------------	-----------------------

### C. *Tā' marbūṭah*

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

تَبِيه تَبِيح	ditulis ditulis	<i>Hibah</i> <i>Jizyah</i>
------------------	--------------------	-------------------------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan lain sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

#### 2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### D. *Vokal Pendek*

_____،_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>I</i>
_____◌_____	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
_____◌_____	<i>dhammah</i>	ditulis	<i>u</i>

### E. *Vokal Panjang*

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
ج احلَا َيَّة	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### F. *Vokal Rangkap*

fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. *Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شركرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf el-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## GLOSARIUM

No.	Istilah	Arti
1.	<i>Al-Adillah</i>	bentuk plural dari kata dalil, yang berarti argumen, alasan, dan dalil
2.	<i>Al-Juz'iyāt</i>	Kelompok teks yang memuat ajaran dan norma yang bersifat implemetatif dan operasional
3.	<i>Al-Mabādi'</i>	Kelompok teks yang memuat ajaran fundamental dalam Islam
4.	<i>Al-Qawā'id</i>	Kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal
5.	<i>Dzannīy al-dilālah</i>	Dalil yang memiliki makna realatif
6.	<i>Ghairu shāriḥ</i>	Tidak jelas
7.	<i>Ibārah al-nas</i>	Makna eksplisit yaitu makna langsung yang diambil dari nas atau kata-kata dengan ungkapan yang jelas
8.	<i>Illah</i>	Karakter yang inheren dari kasus yang disebut dalam teks
9.	<i>Instinbāth al-Ahkām</i>	Proses menetapkan hukum perkataan atau perbuatan mukallaf dengan meletakkan kaidah hukum yang ditetapkan
10.	<i>Istihsān</i>	Pengecualian hukum untuk suatu peristiwa terhadap peristiwa lain yang sejenis karena terdapat suatu alasan kuat. Berdasarkan pengertiannya, istihsan merupakan kebalikan dari qiyas
11.	<i>Istishlāh</i>	Penetapan hukum berdasar pada kemaslahatan (kepentingan umum). Penetapan hukum ini berlaku terhadap peristiwa yang tidak memiliki ketetapan hukum di dalam nas atau hukum syara', sehingga

		pengambilan kemaslahatan menjadi pertimbangan pengambilan hukumnya
12.	<i>Isyārah al-nas</i>	Makna yang tidak dijelaskan begitu jelas dalam nas namun memberikan makna rasional sehingga memerlukan kajian yang mendalam terhadap tanda-tanda di dalamnya
13.	<i>La al-jinsayn</i>	Teks yang secara eksplisit membahas tentang kesalingan dan Kerjasama, tetapi tidak mencantumkan laki-laki dan perempuan
14.	<i>La al-musyārahah</i>	Teks yang tidak menyebut tentang konteks kesalingan atau kerjasama
15.	<i>Mafhūm</i>	Makna yang muncul dan tidak terucapkan dari suatu lafaz <i>manthuq</i>
16.	<i>Mafhūm mukhālafah</i>	Merupakan makna yang tidak terucapkan tetapi memiliki makna yang berbeda dengan makna yang dikandung dalam <i>manthu</i> >
17.	<i>Mafhūm muwāfaqah</i>	Merupakan makna yang sejalan dengan makna <i>mathu</i> > <i>q</i> tapi tidak terucapkan
18.	<i>Manthūq</i>	Berucap atau makna yang dikandung oleh kata yang terucapkan
19.	<i>Maqāshid asy-syarāh</i>	Tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya
20.	<i>Mu'āsyarah</i>	Hubungan sosial atau pergaulan dalam Islam
21.	<i>Muannāts</i>	Bentuk redaksi perempuan

22.	<i>Mudzakkār</i>	Bentuk redaksi laki-laki
23.	<i>Mufā'alah</i>	Wazan fi'il yang memiliki makna kesalingan
24.	<i>Mukhattāb</i>	Subjek yang diajak bicara
25.	<i>Musyārahah</i>	Sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu
26.	<i>Qath 'iy wurūd</i> ( <i>qath 'iy tsubūt</i> )	Kepastian yang datang dari Allah, tanpa adanya keraguan sedikitpun sehingga penegasian atasnya tergolong kafir
27.	<i>Qath 'iy al-dilālah</i>	Memiliki makna yang pasti
28.	<i>Qiyas</i>	Mempersamakan suatu peristiwa yang tidak memiliki ketentuan hukum terhadap peristiwa lain karena memiliki persamaan 'illat antara keduanya
29.	<i>Shāriḥ</i>	Jelas
30.	<i>Sighāt</i>	Bentuk kalimat yang ditinjau dari maknanya yang berkaitan dengan waktu, kedudukan dan yang berkaitan
31.	<i>Sighāt al-tadzkīr</i>	Bentuk laki-laki
32.	<i>Ta'mīm al-jinsayn</i>	Teks yang memiliki arti umum namun secara tidak langsung memuat laki-laki dan perempuan
33.	<i>Tabadduli</i>	Pertukaran
34.	<i>Tabdīl</i>	Mengganti
35.	<i>Tabdil bi al-dzukūr</i>	Mengganti teks dengan struktur perempuan menjadi laki-laki
36.	<i>Tabdil bi al-ināts</i>	Mengganti teks yang tersusun dari struktur laki-laki menjadi perempuan

37.	<i>Tadzkīr al-jinsayn</i>	Teks yang secara eksplisit menyebutkan redaksi laki-laki dan perempuan
38.	<i>Taghlīb .</i>	Teks yang menyinggung secara implisit dan sudah disinggung dalam penafsiran ulama klasik
39.	<i>Tashrīh</i>	Jelas atau tampak
40.	<i>Tashrīh al-Jinsayn</i>	Teks yang menyebut secara eksplisit laki-laki dan perempuan dalam redaksi teks
41.	<i>Tashrīh al-Musyārahah</i>	Teks yang menyebut secara jelas menampakkan relasi kesalingan dan kemitraan antar keduanya

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*, tiada hal yang lebih layak selain bersyukur kehadirat Allah SWT, sebagai rasa syukur atas karunia dan nikmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Shalawat beriring salam tak lupa terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul *Qira'ah muba'dalah: Telaah Terhadap Hermeneutika Feminis Faqihuddin Abdul Kodir*. Dalam proses penyelesaian tesis ini tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga dengan rasa penuh penghormatan penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Mustaqim, S. Ag, M. Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS.,M.A., selaku Koordinator Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak, Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc., MA., selaku pembimbing tesis yang dengan kesabaran dan perhatian beliau, selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis, sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
5. Bapak Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. dan ibu Dr. Ramadhanita, S. Th.I., M.A.Hum., selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam tesis ini.
6. Seluruh dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kedua orangtua penulis yang sepenuh jiwa raga memberikan dukungan moral,



material, dan spiritual yang dengannya menjadi motivasi terbesar selesainya tesis ini. Serta kedua kakak kandung dan keluarga besar, penulis sampaikan terimakasih untuk segala dukungan morilnya.

8. Kepada teman seperjuangan dalam suka duka pertesisan, Sikha Amalia SP. Alhamdulillah akhirnya bisa selesai bersama. Bagi teman-teman Hermeneutika Angkatan 20, saya ucapkan selamat berjuang!
9. Supporter dibalik layar, teman-teman Satu Atap Squad yang membantu menjadi alarm agar semangat mengerjakan tesis, serta Mbak Ila, Mbak Inel dan Mbak Fitri sebagai supporter setia. Penulis ucapkan terimakasih atas support mental, moral dan asupan nutrisi selama penggarapan tesis ini.
10. Teman-teman di Simposium, sahabat karib penulis di grup TDA (Teman Dunia Akhirat) dan TS (Tarik Sist) dan beberapa orang lainnya yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa terimakasih atas dukungan dan doanya, serta beberapa jokes dan hiburannya.
11. Kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Perjalanan masih panjang, semoga segala usaha dan doa diridhai Allah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Januari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>GLOSARIUM</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretis .....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : HERMENEUTIKA FEMINIS DAN PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR</b> .....	20
A. Hermeneutika Feminis .....	21

1. Pergulatan Wacana Hermeneutika Feminis dalam Al-Qur'an.	21
2. Konteks Hermeneutika Feminis Muslim di Indonesia.....	31
a. Feminis Laki-laki .....	31
b. Feminis Perempuan .....	33
B. Hermeneutika Feminis Faqihuddin Abdul Kodir.....	34
1. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	34
2. Kegelisahan Intelektual.....	39
3. Persinggungan Dengan Gender dan Kelahiran Perspektif <i>Mubādalāh</i> .....	45
4. Karya.....	50
<b>BAB III: KERANGKA METODOLOGI <i>QIRĀ'AH MUBĀDALĀH</i> .....</b>	<b>54</b>
A. Landasan Epistemologis <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .....	54
1. Landasan Tekstual.....	58
a. Al-Qur'an dan Hadis .....	58
b. Tradisi Keilmuan Islam.....	65
2. Landasan Sosio Kultural .....	80
B. Kerangka Metodologi <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .....	83
1. Basis Konseptual <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .....	83
2. Prinsip-prinsip <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .....	87
3. Kerangka Kerja <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .....	89
4. Skema Teks <i>Mubādalāh</i> .....	91
<b>BAB IV: APLIKASI <i>QIRĀ'AH MUBĀDALĀH</i>DALAM AL-QUR'AN .</b>	<b>95</b>
A. Konsep Penciptaan Laki-laki dan Perempuan.....	95
1. Penafsiran Ayat tentang Penciptaan.....	95

2. Perspektif <i>Mubādalah</i> .....	99
B. Konsep <i>Nusyūz</i> dalam Rumah Tangga .....	101
1. Penafsiran Ayat tentang <i>Nusyūz</i> .....	101
2. Perspektif <i>Mubādalah</i> .....	104
C. Perempuan Sebagai Sumber Fitnah.....	105
1. Penafsiran Ayat tentang Perempuan (seolah) Sumber Fitnah	105
2. Perspektif <i>Mubādalah</i> .....	108
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	117
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	120
<b>LAMPIRAN AYAT</b> .....	123


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Pengelompokkan Teks <i>Mubādalāh</i> .....	89
<b>Gambar 3.2</b> Alur Kerja <i>Qirā'ah Mubādalāh</i> .....	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kesarjanaan muslim, polemik inferioritas perempuan dalam literatur Islam klasik yang melekat erat dengan tradisi dan budaya Islam awal mewarnai secara gradual pemahaman bias gender dan memperkuat belenggu budaya patriarkal di masyarakat muslim. Alih alih mendominasi, pemahaman yang demikian justru *taken for granted* menjadi (seolah) teks normatif yang otoritatif.<sup>1</sup> Realitas utama yang perlu ditilik adalah bahwa ketika Al-Qur'an dan Hadis ditafsirkan di sepanjang periode perkembangan Islam, konteks historis dan budaya yang patriarkis, dengan *episteme* terkait relasi gender yang timpang tidak dapat dilepaskan dari latarbelakang mufasir yang didominasi laki-laki, sehingga kelahiran karya tafsir yang bias gender menjadi suatu hal yang niscaya.<sup>2</sup>

Meski demikian, perkembangan signifikansi dalam penafsiran teks terkait isu perempuan di penghujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 mulai menyeruak (muncul) ke permukaan. Kesadaran bahwa spirit Al-Qur'an dan Hadis yang dibawa Nabi merupakan spirit keadilan dan kesetaraan, maka terdapat kemungkinan makna lain Al-Qur'an dan hadis yang terabaikan. Demikian pula konteks kultural dalam perkembangan isu perempuan yang semakin dinamis menjadi realitas lain yang tidak dapat diabaikan dalam memahami teks secara utuh dan komprehensif, yakni antara konteks pewahyuan dan konteks

---

<sup>1</sup>Menurut Syafiq Hasyim, terdapat kesukaran dalam memilah antara agama dan pemahaman agama. Sehingga segala hal yang sampai kepada pembaca seolah merupakan kebenaran agama, meskipun tidak berperspektif keadilan gender. Syafiq Hasyim, *Patriarkisme Agama*, (Depok: KataKita, 2010), 27-28

<sup>2</sup>Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), 76



modernitas mutakhir saat ini. Sehingga literatur tafsir klasik dengan pendekatan historis *an sich* tidak cukup mengakomodasi kompleksitas isu perempuan dan tidak mencakup berbagai aspek perkembangan konteks sosio-kultural terkini untuk menjadi sebuah alternatif penafsiran.<sup>3</sup>

Pelbagai gagasan dan wawasan baru yang pro-emansipasi muncul sebagaimana diserukan sarjana Mesir pro-feminis, Qasim Amin (w. 1908) dan Muhammad Abduh (w. 1905) yang menekankan perlunya akses pendidikan luas kepada perempuan, penghapusan praktik isolasi perempuan, kebebasan melepas penutup wajah hingga upaya memperketat aturan poligami dan perceraian.<sup>4</sup> Juan Ricardo Cole, sebagaimana dikutip Abdullah Saeed, mengklaim bahwa isu sentral yang perlu digarisbawahi pada kritik keduanya adalah pemaksaan dalam pernikahan dan praktik poligami yang riskan menindas posisi perempuan.<sup>5</sup>

Pada paruh abad ke-20, sejumlah sarjana muslim perempuan seperti Huda Sya'rawi (w.1947), Nabawiyah Musa (w. 1951), dan Malak Hifni Nasif (w. 1918) turut menyuarakan argumentasi dalam perdebatan emansipasi perempuan. Isu yang diangkat mencakup aspek kebebasan bagi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan serta berserikat. Feminis muslim awal ini menyerukan bahwa penting bagi setiap muslim perempuan untuk menegaskan dan melepaskan dirinya dari belenggu tradisi yang diskriminatif, serta turut berpartisipasi untuk mengambil peran di masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*) terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 69-70.

<sup>4</sup> Ibid., 70

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid., 71

Tradisi yang memasung perempuan dan mengasingkan eksistensi perempuan dari publik tidak dapat dinisbatkan sebagai praktik yang diajarkan Nabi, baik dalam Al-Qur'an dan hadis, namun sekadar gagasan dan praktik budaya masyarakat muslim yang menggunakan justifikasi penafsiran yang bias atas teks Al-Qur'an dan hadis. Sudut pandang yang demikian dapat ditelusuri dalam upaya Nabi mengurangi praktik ketidakadilan melalui pelbagai aturan, norma serta nilai-nilai yang mengangkat derajat perempuan, termasuk pembatasan jumlah perempuan dalam praktik poligami. Usaha reformasi emansipatoris yang disinggung dalam Al-Qur'an dan hadis terhadap subordinasi perempuan pada praktik Arab pra-Islam di masa lalu menjadi pijakan bahwa Islam tidak menindas dan mendiskriminasi perempuan.

Upaya memerdekakan perempuan pada periode 1970-an membentuk sebuah gerakan feminisme muslim atau kesarjanaan muslim feminis.<sup>7</sup> Istilah feminisme pada awalnya berkonotasi negatif karena ia merupakan istilah yang lahir dari Barat, dengan kultur dan kondisi sosial yang amat berbeda, serta label kolonialisme dan imperialisme yang melekat erat pada feminisme Barat awal<sup>8</sup> sebagai kritik keras kaum tradisionalis. Beberapa sarjana muslim feminis yang memberikan perhatiannya dalam pengkajian Al-Qur'an dan hadis dan menyerukan urgensi penafsiran kembali atas teks otoritatif Islam tersebut yang

---

<sup>7</sup> Mesir merupakan wilayah Islam pertama yang disusupi aliran feminisme dari Barat yang dipelopori oleh Huda Sya'rawi (1947) dan Saiza Nabarawi melalui berdirinya *The Egyptian Feminist Union* (EFU). Keduanya dalam suatu kesempatan membuka jilbab sebagai kritik terhadap budaya patriarki di sebuah stasiun kereta api Kairo yang diabadikan dengan nama *Maydan al-Rahir* atau Lapangan Kebebasan. Saidul Amin, *Filsafat Feminisme: Studi Kritis terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Barat dan Islam*, (Pekanbaru: ASA Riau, 2015), 95.

<sup>8</sup> Feminisme Barat cenderung rasial karena muncul sebagai gerakan feminisme kulit putih serta tidak antikritik terhadap kolonialisme dan imperialisme yang menyerang Timur. Demikian juga karena Barat (Eropa) meleparkan tuduhan bahwa Islam biang keladi keterpasungan perempuan. oleh karenanya ditolak oleh kaum tradisionalis. Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, 76.

masih bias laki-laki di antaranya adalah Amina Wadud, Asma Barlas dan Fatima Mernissi.<sup>9</sup>

Amina Wadud, seorang feminis muslim yang mendeskripsikan dirinya sebagai *pro-faith* dan *pro feminist*, memfokuskan kajiannya dalam mengkritik penafsiran teks Al-Qur'an yang dianggap memarginalkan perempuan, sedangkan aturan dan norma yang melekat pada teks dipengaruhi konteks sosial kultural masyarakat Arab waktu itu. Oleh karenanya, misi Al-Qur'an yang sarat keadilan tidak tampak disebabkan oleh tafsir-tafsir yang bias dan didominasi laki-laki.<sup>10</sup> Berbeda dengan Amina Wadud, Fatima Mernissi melancarkan kritiknya terhadap teks hadis yang digunakan sebagai legitimasi praktik budaya patriarkal yang akut di dalam masyarakat muslim, sehingga teks hadis memiliki wajah missoginis yang menurutnya kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh ulama klasik dengan mainstream pemikiran patriarkat yang mengakar di masyarakat Arab waktu itu.<sup>11</sup> Ia menggunakan istilah '*Nisā'i*'<sup>12</sup> untuk mengidentifikasi pemikirannya, yang merujuk pada setiap gagasan, program, usaha serta harapan yang mendukung penuh kebebasan perempuan dalam mengekspresikan bakat, potensi dan keyakinannya serta berkontribusi aktif dalam membangun dan mentransformasikan masyarakatnya.<sup>13</sup>

Adalah Asma Barlas, feminis muslim yang turut konsisten mengklaim urgensi penafsiran kembali teks normatif Islam. Alih alih menolak labelisasi feminis yang dilekatkan padanya, ia menyatakan dirinya sebagai mukmin dan

---

<sup>9</sup> Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Islam.*, 311.

<sup>10</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme*, 98.

<sup>11</sup> Ibid., 99.

<sup>12</sup> Belakangan, istilah ini diterjemahkan dan senada dengan feminis. Meskipun ia tidak ingin dilabeli sebagai feminis. Ibid.

<sup>13</sup> Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, 76.

bahwa spirit kesetaraan dan perhatian terhadap emansipasi perempuan dalam Islam telah hadir lebih awal dibandingkan feminis barat yang terlampau berbeda dari aspek kultur dan epistemologi yang membentuk keduanya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, ia memfokuskan kajiannya terhadap pengujian kembali geneologi tafsir yang bernuansa patriarkal. Ide-ide ketidaksetaraan dan patriarki yang mewarnai penafsiran atas Al-Qur'an, bagi Barlas, adalah justifikasi struktur sosial yang ada. Telaah terhadap spirit Al-Qur'an justru menampakkan sisinya yang egaliter dan bertolak belakang dengan budaya patriarki.<sup>15</sup> Urgensi penafsiran baru terhadap teks Al-Qur'an maupun hadis dengan mempertimbangkan konteks saat ini, yang merupakan sebuah pembacaan baru yang bernuansa hermeneutis, mampu menghadirkan penafsiran atas teks yang lebih terbuka dan responsif dalam menghadapi problematika saat ini, terutama berkaitan dengan isu perempuan.

Pun dalam pergulatan akademis, pembacaan yang demikian tak ayal dihadapkan dengan realita dan dialektika sebagai sebuah konsekuensi sebuah pemikiran. Namun, tidak dapat dipungkiri kendala tersebut sebagaimana digambarkan dalam paparan di atas, dapat diklasifikasi menjadi setidaknya tiga persoalan. *Pertama*, teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang melekat erat dengan pandangan dunia berdasar pada jenis kelaminnya dengan aturan yang bias gender. Bahasa Arab memiliki konstruksi sudut pandang tertentu terhadap suatu identitas gender. *Kedua*, dominasi pendekatan tekstual terhadap teks yang mengabaikan pengaruh konteks dari aspek di luar teks. *Ketiga*, sistem patriarki yang akut di masyarakat Arab pada masa pewahyuan, sehingga

---

<sup>14</sup> Ibid., 77.

<sup>15</sup> Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, 311.

pemahaman tekstual atas teks yang mereformasi dengan nilai-nilai Islam menjadi kaku dan terbatas pada sistem nilai masyarakat Arab setempat. Di sinilah *qirā'ah mubādalāh* oleh Faqihuddin Abdul Kodir menemukan signifikansinya. Apabila pendekatan hermeneutika yang ditawarkan feminis muslim sebelumnya menawarkan teori dan kritik terhadap pemahaman teks yang parsial dan tendensi pada satu dominansi gender. *Qirā'ah mubādalāh* hadir untuk menelusuri pemahaman terhadap teks mencakup aspek epistemologi hingga aksiologi sebuah konstruksi relasi gender di dalam teks, baik Al-Qur'an maupun hadis.<sup>16</sup> Sehingga melahirkan pemahaman yang utuh dan komprehensif atas teks.

*Qirā'ah mubādalāh* memungkinkan sebuah teks dipahami dengan berpijak pada nilai-nilai tauhid yang menempatkan laki-laki perempuan sejajar sebagai entitas manusia, sehingga mampu merekonstruksi sudut pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergi yang positif dalam memandang perbedaan antar keduanya. Sebagaimana perihal relasi sosial laki-laki dan perempuan dalam aspek sosial, keduanya setara tanpa ada dominansi dan relasi yang hegemonik. Hal ini tercermin, menurut Faqihuddin Abdul Kodir, dalam aspek keadilan yang disinggung dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam Qs. An-Nisā' (4): 58 dan 135, Qs. Al-An'ām (6): 152, Qs. Hūd (11): 85, Qs. An-Nahl (16): 90, Qs. Al-Hadīd (57): 25, dan Qs. Al-Mumtahanah (60):8. <sup>17</sup>Salah satu ayat yang menegaskan tentang relasi kesalingan yang menjadi prinsip dalam *qirā'ah mubādalāh* yakni pada Qs. Al-Baqarah (2): 233,

---

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 34.

<sup>17</sup> Ibid., 96



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدٌ بِمَا يُولَدُ لَهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah (2): 233)*

Pada ayat ini menjelaskan tentang komitmen suami istri dalam menjalankan tugas rumah tangga. Pada ayat tersebut terdapat kata *la tuḍārra* yang memiliki arti untuk ‘tidak saling menyakiti. Kata tersebut secara struktur Bahasa Arab menunjukkan redaksi kesalingan (*mufā’alah*) dan kerjasama (*musyārahah*), sehingga menunjukkan bahwa pada konteks tersebut keduanya bertanggung jawab satu sama lain. Adapula frasa “*tarādhin baynahumā*” dan “*tasyāwurin*” yang memiliki arti saling rela dan saling musyawarah, sehingga menunjukkan bahwa kedua belah pihak dikehendaki untuk saling mengerti, memahami, menerima dan merelakan. Sedangkan saling bermusyawarah mengindikasikan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sehingga keduanya dapat saling bekerjasama dalam menyelesaikan persoalan



rumah tangga.<sup>18</sup> Melalui salah satu redaksi ayat tersebut, menunjukkan bahwa baik secara eksplisit maupun implisit, ayat-ayat Al-Qur'an dalam beberapa konteks memiliki isyarat kesalingan atau relasi seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga penafsiran yang timpang terhadap satu gender dapat dihindari dengan memperhatikan dan menganalisis ayat dari perpektif *mubādalah*.

Dalam hal ini Faqihuddin Abdul Kodir memformulasikan *qirā'ah mubādalah* sebagai sebuah pijakan metodologi penafsiran yang tidak dikotomis<sup>19</sup> dan tentu menjadi angin segar dalam khazanah pergulatan kajian gender dalam studi Islam, terutama dalam wacana hermeneutika feminis Islam di Indonesia. Faqihuddin menghadirkan sebuah perspektif baru dalam menganalisa ayat-ayat gender yang berimplikasi pada dinamika ketidakadilan gender terhadap perempuan secara lebih komprehensif dengan model resiprokal (*tabaddulī*), sehingga memungkinkan teks bersifat dialogis dalam diskursus kesetaraan gender saat ini. Oleh sebab itu, setidaknya terdapat dua alasan penelitian terkait *qirā'ah mubādalah* ini menarik untuk diteliti, *pertama*, sosok Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sosok feminis laki-laki yang tentu memiliki latar belakang dan struktur pra-pemahaman yang dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat, sehingga penelusuran terhadap subjektivitas penulis menjadi suatu babakan awal untuk memahami pemikirannya. *Kedua*, metodologi yang ditawarkan merupakan sebuah kebaruan metode dalam mendekati Al-Qur'an dengan memosisikan teks secara netral dan tidak berpijak atau cenderung pada

---

<sup>18</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 70.

<sup>19</sup> Dikotomis dalam hal ini dimaksudkan karena metode *qirā'ah mubādalah* yang ditawarkan Faqihuddin Abdul Kodir berupaya menghadirkan perspektif yang adil dalam memahami ayat-ayat tentang relasi gender sehingga disebut sebagai relasi kesalingan (*mubādalah*). Ibid.

salah satu gender. Dengan demikian alasan tersebut menjadi titik tolak penelitian ini dengan fokus untuk menelusuri keterpengaruhan pemikiran dan disposisi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam diskursus gender serta analisa terhadap metode dan aplikasi dari metode *qirā'ah mubādalāh* sekaligus implikasinya terhadap diskursus gender dewasa ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui pemaparan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana latar belakang pemikiran hermeneutika feminis Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana kerangka metodologis *qirā'ah mubādalāh* ?
3. Bagaimana penafsiran ayat tentang relasi gender dalam perspektif *qirā'ah mubādalāh*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran feminis Faqihuddin Abdul Kodir dalam diskursus hermeneutika feminis Islam dan konteks kemunculan *qirā'ah mubādalāh* sebagai sebuah perspektif yang bernuansa resiprokal. Melalui pijakan konstruksi pemikiran tersebut, selanjutnya penelitian ini akan menelusuri teori dan basis metodologi dari *qirā'ah mubādalāh* menggunakan perspektif hermeneutika, serta menelisik implikasi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terkait relasi gender dalam *qirā'ah mubādalāh* terhadap konteks wacana gender saat ini.

Signifikansi penelitian ini berkaitan erat dengan dialektika keilmuan hermeneutika terutama terkait dinamika hermeneutika feminis Islam di

Indonesia, di sisi lain penelitian ini memiliki korelasi terhadap pengembangan metodologi hermeneutika dalam khazanah studi Islam atau studi Al-Qur'an, serta adanya kebaruan alternatif penafsiran dalam mengatasi problematika gender baik dalam ranah akademisi sebagai konsekuensi sebuah teori serta dalam ranah implikasi penafsiran dalam pergulatan problematika gender di Indonesia.

#### **D. Kajian Pustaka**

Pergulatan pemikiran hermeneutika menunjukkan babakan pemikiran yang memiliki kemiripan konsep dengan *qirā'ah mubādalah* sebagai sebuah alternatif penafsiran. Dalam mengurai kajian pustaka untuk memetakan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, dapat dipahami melalui dua kluster. Kluster pertama merupakan embrio pemikiran yang serupa dengan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, sedangkan kluster kedua memetakan penelitian yang mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, *qirā'ah mubādalah* dan hermeneutika feminis yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Kluster pertama yakni berkaitan erat dengan pemikiran feminis Faqihuddin Abdul Kodir. Selaku feminis Indonesia, ia bukan merupakan satu-satunya yang mengkaji tentang relasi gender di Indonesia, spirit yang sama juga lahir dari beberapa tokoh nusantara seperti Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia sebagai feminis muslim yang aktif dalam isu-isu gender. Sebut saja, Husein Muhammad yang akrab dengan prinsip liberalisme dalam pemikiran tafsirnya, ia menilai bahwa penafsiran seringkali ditarik ke dalam sudut pandang laki-laki, seperti dalam hal penciptaan manusia yang seolah berasal dari laki-laki (*nafs wāhidah*), sejalan dengan pemikiran tersebut yakni Siti Musdah Mulia yang juga

mengkritik mispersepsi atas penciptaan laki-laki dan perempuan, yang menurut keduanya konteks ayat tersebut merujuk pada penciptaan manusia pertama, dan penciptaan umat dari entitas yang sejenis (manusia). Keduanya sangat aktif mengkaji dan mengkritik persoalan gender yang memosisikan perempuan sebagai entitas yang subordinat, terutama dalam aspek pernikahan seperti prinsip poligami hingga prinsip *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Konteks yang demikian berporos pada satu kesamaan yakni berlandaskan ketauhidan yang juga menjadi landasan awal pijakan *qirā'ah mubādalah* serta memiliki sudut pandang yang sama bahwa pembacaan baru atas teks agama yang selama ini menjadi dalih pembenaran dominansi patriarkal adalah keterlibatan romantisme budaya yang mensuperioritaskan laki-laki. Namun sebagaimana disinggung Faqihuddin Abdul Kodir dalam *qirā'ah mubādalah*-nya bahwa ia menyadari esensi pembacaan atau penafsiran tersebut telah disinggung bahkan dalam Al-Qur'an hingga dinamika tafsir kontemporer. Signifikansi *qirā'ah mubādalah* adalah bahwa kehadirannya menjadi konsep yang utuh dengan prinsip kesalingan untuk kembali melihat laki-laki dan perempuan sebagai entitas manusia, sebagaimana Al-Qur'an sarat dengan nilai-nilai keadilan. Oleh karena demikian, metode pemaknaan muabadalah didasarkan pada tiga premis dasar, *pertama*, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks berorientasi pada keduanya. *Kedua*, prinsip relasi antara keduanya adalah kesalingan bukan hegemoni maupun kekuasaan. *Ketiga*, teks Islam terbuka

---

<sup>20</sup> Siti Robikah, "Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Qur'an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, no. 1, Juli 2019, 115

untuk ditafsirkan sehingga memungkinkan makna baru dan terwujudnya dua premis tersebut dalam sebuah interpretasi.

Hal tersebut yang menjadikan teori ini lebih komprehensif dalam menguraikan aspek normatif dan kontekstual terkait relasi gender dibandingkan gagasan sebelumnya yang meski bercorak hermeneutis tetapi tidak menjangkau teks Al-Qur'an dan hadis, sedangkan pendekatan ini aplikatif terhadap kedua teks otoritatif tersebut.

Kluster kedua yakni pemikiran atau penelitian yang mengangkat pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, *qirā'ah mubādalah* maupun hermeneutika feminis sebagai basis pijakan analisis. Penelitian yang diketengahkan dalam diskursus pemikiran *qirā'ah mubādalah* ini bukan satu-satunya yang mengulik dan mengkaji pendekatan ini. Hadir dalam diskusi mengenai penelitian ini kajian *qirā'ah mubādalah* yang ditarik dalam persoalan *Eksistensi Peran Perempuan dalam Keluarga: Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah Mubādalah*<sup>21</sup> oleh Santoso, telaah aspek tersebut dikorelasikan dengan kompilasi hukum dalam tataran praktisnya pada teks Kompilasi Hukum Islam (HKI). Secara kasuistik, Yulmitra Handayani<sup>22</sup> turut memberikan kontribusi penelitian dengan artikel yang berjudul *Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam: (Studi Analisis Interpretasi Teori Qirā'ah Mubādalah)* yang memperluas aplikasi teori ini ke dalam sebuah kasus seorang narapidana yang memiliki

---

<sup>21</sup> Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan dalam Keluarga: Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qirā'ah Mubādalah", *Marwah*, vol. 18, no. 2, 2019, 108.

<sup>22</sup> Yulmitra Handayani, "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam: (Studi Analisis Interpretasi Teori Qirā'ah Mubādalah)", *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 19, no. 1, Januari-Juni 2020, 14.

keterbatasan dalam melaksanakan kewajibannya, teori ini membantu menjadikan sebuah keterbatasan suami disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan bersifat fleksibel bahkan gugur apabila ketiadaan upaya suami dalam memenuhinya. Melalui beragam analisis tersebut, aplikasi pendekatan ini telah mewarnai kajian tentang *qirā'ah mubādalah* namun turut menjadi pijakan penelitian ini bahwa penelusuran aspek epistemologis dan metodologis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir masih terbuka untuk dikaji, di sisi lain realitas baru yang dibangun dalam konteks media juga menjadi sebuah kebaruan yang tidak dapat diabaikan sebagai sebuah persinggungan konteks dalam kajian hermeneutika feminis Faqihuddin Abdul Kodir dengan *qirā'ah mubādalah*-nya.

Ayu Hafidhoh Ihsaniyah dengan judul *Epistemologi Qirā'ah Mubādalah (Studi Buku Qirā'ah Mubādalah Katya Faqihuddin Abdul Kodir)* Tahun 2020. Ayu Hafidhoh memfokuskan kajiannya untuk menelusuri latar belakang Faqihuddin Abdul hingga memunculkan metode *qirā'ah mubādalah*. Ia mengkaji secara mendalam tentang *qirā'ah mubādalah* dan penafsirannya. Ia berpijak pada metode validitas kebenaran yang meliputi teori koherensi, teori korespondensi, dan pragmatisme dalam epistemologi filsafat untuk membedah penafsiran dan metode dalam *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Melalui teori korespondensi didapatkan bahwa Faqihuddin Abdul Kodir sedari awal menghendaki Al-Qur'an dibaca dengan adil tanpa adanya diskriminasi yang memang saat itu masih marak baik dalam disuksi maupun dalam tataran praksisnya. Kebenaran pragmatis dari teori tersebut dapat dilihat dari spirit yang



dusung oleh metode *qir'āah mubādalah* yang mengupayakan kebermanfaatan dalam menyuarakan keadilan gender.<sup>23</sup>

Apabila Ayu Hafidhoh menelusuri pemikiran dan metode *Qirā'ah mubādalah* dalam sudut pandang epistemologi penafsiran. Hadir pula penelitian Laela Sopiatal Marwah dengan judul *Penafsiran Ayat-Ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku Qirā'ah Mubādalah)*<sup>24</sup> yang fokus dalam penelusuran terkait pandangan Faqihuddin tentang ayat-ayat perempuan serta analisisnya melalui metodologi *qir'āah mubādalah*. Ia membedah pemikiran Faqihuddin melalui teori Double Movement Fazlur Rahman sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan mengungkap relevansi metode *qir'āah mubādalah* terhadap konteks saat ini.

Rahman dengan *double movement*-nya mengidealkan suatu penafsiran ditilik dalam dua gerakan atau perlakuan yakni penelusuran terhadap konteks kelahiran teks untuk mendapatkan nilai ideal moral sebagai substansi nilai untuk dibawa ke dalam gerakan kedua yakni kontestualitas terhadap kebutuhan zaman saat ini. Dengan demikian, Laela memaparkan setidaknya dua garis besar yakni bahwa Faqihuddin dalam beberapa ayat tentang perempuan berpijak pada prinsip kemaslahatan bagi perempuan dan laki-laki, sehingga tidak diperkenankan adanya pemaksaan seperti dalam kasus *nusyūz*. Adapun garis besar kedua menilik posisi interpretasi melalui metode tersebut yang relevan terhadap problematika perempuan sebagaimana tercantum dalam catatan

---

<sup>23</sup> Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, *Epistemologi Qir'āah Mubādalah (Studi Buku Qirā'ah Mubādalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

<sup>24</sup> Laela Sopiatal Marwah, *Penafsiran Ayat-Ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku Qirā'ah Mubādalah)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

tahunan Komnas Perempuan mengenai jumlah angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat.

Berbeda dengan Ayu Hafidhoh dan Lela Sopia yang menyusuri pemikiran dari aspek epistemologi dan metodologi, Fatia Inast Turoya dengan judul *Hermeneutika Feminis Asghar Ali Engineer dan Faqihuddin* berupaya memaparkan pemikiran feminis keduanya dalam konteks social masyarakat yang mendiskriminasi perempuan dengan menganalisis metodologi pemikiran hermeneutika feminis Asghar Ali Engineer dan Faqihuddin. Kehadiran pemikiran keduanya memberikan sumbangsih pemikiran hermeneutika yang bertolak pada pijakan yang sama yakni memberikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan. Asghar Ali Engineer melalui hermeneutika pembebasannya sedangkan Faqihuddin melalui hermeneutika resiprokalnya. Perbedaan pemikiran keduanya terletak pada Langkah metodologis dalam menganalisis ayat dan hadis yang cenderung dipahami missoginis. Fatia Inast Turoya menghadirkan paparan deskripsi melalui analisis hermeneutika Gadamer dengan memfokuskan pada analisis metodologis pada pemikiran baik Asghar Ali Engineer maupun Faqihuddin.<sup>25</sup>

Adapula Muhamad Turmuzi dengan judul *Hermeneutika Feminis: Kajian Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif antara Amina Wadud dan Khaled M. Abou El Fadl)* yang membandingkan pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam konteks metodologi penafsiran baru yang ditawarkan dalam upaya membebaskan perempuan dari stigma yang melekat pada penafsiran yang tidak sensitive gender. Ia menghadirkan diskursus antara keduanya dalam wadah

---

<sup>25</sup> Fatia Inast Turoya, *Hermeneutika Feminis Asghar Ali Enginee dan Faqihuddin*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

diskusi mengenai diskriminasi perempuan dalam penafsiran. Apabila Amina Wadud muncul dengan hermeneutika holistiknya dalam membedah patriarkisme dalam konteks sosial kelahiran tafsir, sedangkan Khaled M Abou El Fadl hadir dengan hermeneutika negosiatif dengan menguak konsep otoritarianisme dalam wacana dan interpretasi yang mengsubordinasi kebebasan perempuan.<sup>26</sup>

Kajian literatur di atas menunjukkan disposisi penelitian ini dalam wacana hermeneutika feminis dan *qir'āah mubādalah*. Penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek penelusuran epistemologi pemikiran Faqihuddin, menelaah metodologi hermeneutika feminis dalam metode *qirā'ah mubādalah* serta implikasinya terhadap konteks relasi gender di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoretis**

Pergulatan pemikiran dan kehadiran alternatif sudut pandang baru dalam kajian Al-Qur'an merupakan sebuah keniscayaan bahwa Al-Qur'an terbuka dalam melahirkan wajah-wajah baru peradaban yang tampak pada kecenderungan tafsir dan pemahaman yang tidak kontra produktif dengan perkembangan zaman. Demikian pula kelahiran *qirā'ah mubādalah* yang tidak dapat dicerabut dari relikui historisitasnya dan kecenderungan penulisnya (*author*) dalam mencapai sebuah pemahaman baru atau makna baru.

Meski demikian, lahirnya pemahaman baru tidak terlepas dari prasangka penulisnya. Prasangka yang membentuk pemahaman tersebut merupakan pra struktur pemahaman yang menurut Gadamer<sup>27</sup> melekat erat dengan diri penafsir,

---

<sup>26</sup> Muhamad Turmuzi, *Hermeneutika Feminis: Kajian Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif antara Amina Wadud dan Khaled M. Abou El Fadl)*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

<sup>27</sup> Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, (New York: Bloomsbury Academic, 2004), 276.

sehingga upaya melepaskan dari distraksi makna yang mempengaruhi pemahaman atas teks atau makna lain yang berasal dari teks tidak dapat dicapai, namun penafsir mampu memilah prapemahaman yang *legitim* dan *illegitim* yang mempengaruhi otoritas dan prasangka dalam proses interpretasi. Di sisi lain, Gadamer menilai bahwa sebuah makna mustahil dicapai apabila seorang penafsir berdiri diluar sejarah, melainkan ia harus berdiri dan bergerak di dalam sejarah dengan pergumulan dan dialektika horizon pemahaman teks dan horizon penafsir.<sup>28</sup>

Teori hermeneutika Gadamer ini menggarisbawahi bahwa sebuah penafsiran dipengaruhi oleh struktur pemahaman dan pergumulan horizon (*fusion of horizon*) antara teks dan penafsir. Pun dengan konteks pendekatan baru dengan *qirā'ah mubādalāh* yang tidak dapat dilepaskan dari prastruktur pemahaman yang membentuk pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dan dinamika keterpengaruhan hingga melahirkan penafsiran baru tentang relasi gender melalui perspektif *mubādalāh* yang aplikatif (*applicable*) tersebut. Oleh karena demikian, hermeneutika ini diidealkan mampu secara epistemologis dan metodologis menguraikan kerangka pemikiran dan keterpengaruhan hingga peleburan horizon yang membentuk pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam melahirkan konsep *qirā'ah mubādalāh* yang berkaitan dengan konteks relasi gender saat itu.

Kerangka teori di atas menganalisis teori-teori hermeneutika Gadamer sebagai acuan atau landasan teori bagi penulis dalam memahami epistemologi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir yang dan kerangka *qirā'ah*

---

<sup>28</sup> Ibid

*mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir serta aplikasi penafsirannya. Teori di atas memiliki asumsi yang sama dalam memahami sebuah teks, yaitu tidak menegasikan historisitas teks, serta memberikan ruang untuk kemungkinan makna baru dalam sebuah teks. Di sisi lain, keduanya memadukan beragam upaya untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta relevan untuk diterapkan di masa kini.

#### **F. Metode Penelitian**

Tesis ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang membahas tentang persinggungan teks Al-Quran dan media sosial yang memfokuskan terkait relasi gender dalam buku *qirā'ah mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir. Adapun metode analisis menggunakan teori teori hermeneutika Gadamer untuk memahami kerangka metodologi *qirā'ah mubādalāh*.

Adapun penelitian memiliki dua proses kerja, *pertama*, analisis kerangka metodologi hermeneutika pada *qirā'ah mubādalāh*. *Kedua*, penelusuran penafsiran dengan membandingkan aspek penafsiran dalam teks buku *qirā'ah mubādalāh*. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini meliputi buku *qirā'ah mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir serta platform media sosial yang membahas tentang *qirā'ah mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir baik di Youtube maupun akun instagramnya sebagai bagian dari sumber data yang mendukung dalam mengkaji penafsiran Faqihuddin tentang *qirā'ah mubādalāh*. Sedangkan sumber sekunder meliputi beragam literatur yang mendukung terkait topik bahasan baik buku, jurnal maupun artikel.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang latar belakang masalah dan urgensi penelitian tentang *qirā'ah mubādalāh*, rumusan masalah yang dianagkat serta tujuan dan signifikansi masalah. Bab ini juga menguraikan tentang penelusuran literatur melalui kajian pustaka baik tentang *qirā'ah mubādalāh* maupun hermeneutika femisis, selanjutnya dipaparkan pula kerangka teori sebagai pijakan analisis serta metodologi yang digunakan sebagai kerangka kerja dan pisau analisis untuk menjawab penelitian ini.

Bab kedua, berisi arah pembahasan tentang hermeneutika feminis, dimulai dengan lebih dulu mengulas tentang historisitas dan pergulatan wacana feminis dalam Al-Qur'an serta diskursus yang berkembang di Indonesia. Di samping itu, bab ini juga memaparkan tentang epistemologi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, mulai dari biografi, kegelisahan intelektual, persinggungan dengan gender serta karya yang dihasilkan.

Bab ketiga, berisi tentang uraian kerangka metodologis *qirā'ah mubādalāh* yakni tentang landasan epistemologis dalam konstruksi *qirā'ah mubādalāh* dan memaparkan *qirā'ah mubādalāh* sebagai sebuah metodologi.

Bab keempat, berisi tentang aplikasi *qirā'ah mubādalāh* terhadap beberapa kasus seperti konsep penciptaan, *nusyuz*, serta perempuan sebagai sumber fitnah dengan menggunakan *qirā'ah mubādalāh* untuk menghasilkan sebuah penafsiran yang berkeadilan gender.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran bagi penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pemikiran feminis Faqihuddin Abdul Kodir dipengaruhi oleh lingkungan sosio-kultural pesantren dan persinggungan dengan aktivis gender, serta pergulatan intelektual dalam interpretasi teks gender dalam keilmuan Islam, terutama dalam konstruksi fikih dan penafsiran Al-Qur'an dan hadis.

*Qirā'ah mubādalah* menggunakan gagasan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai basis metodologi dan inspirasi. Kehadiran perspektif mubadalah merupakan respon emansipasi Faqihuddin Abdul Kodir melalui gagasan pembacaan yang berkeadilan gender dalam tradisi Islam, yakni ushul fikih dan *maqāshid asy-syarīah*.

Aplikasi *qirā'ah mubādalah* terhadap teks berupaya menggali makna Al-Qur'an yang lahir dalam konteks yang statis untuk kembali dikontekstualisasikan melalui sudut pandang yang berkeadilan gender dalam menghadapi kompleksitas persoalan saat ini seperti dalam konsep penciptaan, *nusyūz* dan stigma perempuan sebagai sumber fitnah.

#### B. Saran

Hermeneutika feminis Faqihuddin Abdul Kodir dalam konsepsi *Qirā'ah Mubādalah* merupakan sebuah pendekatan baru dalam melihat dan mengkaji teks yang dianggap tidak mengakomodasi dua jenis kelamin. Oleh karenanya, sebagai sebuah pisau analisis maka metode ini dapat disoroti kembali dalam menyoroti teks lain yang perlu di-*mubādalah*-kan. Di sisi



lain, sebagai sebuah metodologi, tentunya tidak berdiri di atas konteks yang stagnan sehingga dapat dilihat disposisi pemikirannya di tengah perkembangan penafsiran. Sebagai sebuah landasan gerakan perempuan, maka metode ini tentunya perlu terus dinamis dengan konteks sosial tentang isu perempuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Gender dalam Studi Keislaman, dalam Kata Pengantar*, Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Alkitab: *Kitab Perjanjian Lama*. Kejadian II: 21-23. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1981.
- Amin, Saidul. *Filsafat Feminisme: Studi Kritis terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Barat dan Islam*. Pekanbaru: ASA Riau, 2015.
- Badran, Margot. *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. England: Oneworld Publications, 2009.
- Baidowi, Ahmad. "Hermeneutika Feminis dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 9. No. 1. Januari 2008.
- Barlas, Asma. "Muslim Women and Sexual Oppression: Reading Liberation From the Qur'an". *International Feminism: Divergent Perspective*. Vol. 10. 2001.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, ter. Farid Wajdi dan Cici Assegaf, Farkha. Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya, 1994.
- Fadl, Khaled Abou El-. *Atas Nama Tuhan: Sari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Fathoraman. "Kyai Feminis (Studi Peran Kh. Husein Muhammad dalam Perjuangan Islam Ramah Perempuan)". *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Gadamer, Hans Georg. *Truth and Method*. tt: Bloomsbury Academic, 2004.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 5. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965.
- Handayani, Yulmitra. "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam: (Studi Analisis Interpretasi Teori Qirâ'ahMubadalah)". *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 19. No. 1. Januari-Juni 2020.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010.

- Huda, Misbahul. “Metode Instinbat Hukum Pemukulan Suami Istri: Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir”. Tesis. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Ihsaniyah, Ayu Hafidhoh. *Epistemologi Qirâ’ahMubâdalah (Studi Buku Qirâ’ahMubâdalah Karya Faqihuddin Abdul Kodir)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Insyadunnas. *Hermeneutika Feminisme: Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqaashid Syariah*. ter. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2017.
- Jawi, Asy Syaikh Muhammad Nawawi Al-. *Tafsir Al-Munir (Marah Labid)*. Jilid 1. terj. Bahrhun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*. terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. “Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar”. *Tajdid*. Vol. 25. No. 2. 2018.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (Qs. An-Nisaa’ [4]: 34 dalam Kajian Tafsir Indonesia”. *Holistik*. vol. 12. No. 01. Juni, 2012.
- \_\_\_\_\_. “Konsep Nusyuz dalam Fiqh Kontemporer | Bagian 2 (Deskripsi Perspektif Mubadalah)”, *Channel Faqih Abdul Kodir*, <https://www.youtube.com/watch?v=8ZyvLNVc80k> (Diakses 2 Januari 2023).
- \_\_\_\_\_. *Qirâ’ahMubadalah*, 204. Faqihuddin Abdul Kodir, “Perempuan Sumber Firnah”, *Channel Faqih Abdul Kodir*,

<https://www.youtube.com/watch?v=20m1n-FF8wk&t=849s>  
(Diakses 2 Januari 2023).

\_\_\_\_\_. “Pembacaan Resiprokal terhadap Isu-isu Seksualitas dalam Hadis.” *Swara Rahima: Menggali Raga Khazanah Seksualitas*. No. 40. th. XII. Jakarta Selatan: Swara Rahima, 2012.

\_\_\_\_\_. “Tafsir an-Nisa: 1, Benarkah Sumber Penciptaan Perempuan dari Lelaki? | NGAJI MUBADALAH Eps. 18”. *Channel Faqih Abdul Kodir*, <https://www.youtube.com/watch?v=nqrZw0DJXhs&t=490s>  
(diakses 01 Januari 2021)

\_\_\_\_\_. “Abu Shuqqa’s Approach of Hadith: Towards an Egalitarian Islamic Gender Ethics”, *Globalethics.net* (diakses 01 Januari 2023)

\_\_\_\_\_. *Ia yang ada, Hidup, dan Tumbuh dalam diriku*, dalam *Menjadi Feminis Musli* ed. Nina Nurmila. Bandung: Afkaruna, 2022.

\_\_\_\_\_. *Qirâ’ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Mahalli, Jajaluddin Al-dan Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Jilid 3. Bandung: Sinar Baru Algesindo, t.t.

Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Marwah, Laela Sopiatal. “Penafsiran Ayat-Ayat Perempuan: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku *Qir’ah Mubadalah*”. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Mernissi, Fatima dan Riffat Hasan. *Are Woman and Men Equal Before Allah?: The Issue of Gender-Justice in Islam*.

Mernissi, Fatima. *Women and Islam: An Historical and Theology Inquiry*, terj. Yaziar Radianti. Yogyakarta: LSSPPS, 2000.

Miller, Robert L. and John D. Brewer, *The A-Z of Social Research*,. London: Sage Publication, 2003.

- Muhammad, Husein. "Pengalaman Memperjuangkan Hak-hak Perempuan," *Menjadi Feminis Muslim*, ed. Nina Nurmila. Bandung: Afkaruna, 2022.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quayiri Al-. *Shahih Muslim*. Terj, Ferdinand Hasmand, dkk. Jakarta: Al-Mahira. 2012.
- Nurani, Shinta. "Al-Qur'an dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 12. No. 1. t.t, DOI: 10.1234/hermeneutik.v12i1.6023.
- Peach, Lucinda Joy. *Women and World Religions*. New Jersey: Pearson Education, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Raysuni, Ahmad Ar-. *Nazhariyat al-Tqrib wa al-Taghlib wa Tathbiqaha fi al-'Ulum al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Karimah, 2013.
- Ridhâ, Muhamad Râsyid. *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm (Tafsîr al-Manâr)*, juz 4. Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1999.
- Robikah, Siti. "Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Qur'an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 11. No. 1. Juli 2019.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarkhi dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: IKAPI, 2014.
- Saeed, Abdullah *Pengantar Studi Al-Qur'an*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015.

- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21*. terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2015).
- \_\_\_\_\_. *Al-Qur'an abad 21: Tafsir Kontekstual*) terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan dalam Keluarga: Telaah terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dan Qirâ'ahMubadalah". *Marwah*. Vol. 18. No. 2. 2019.
- Saputra, Hendri. "Pemikiran Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan". *Manthiq*. Vol. 1. No.2. November, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir :Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dala Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2. Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sugiyono, Sugeng. "Feminisme di Dunia Muslim: Menguak Akar Perdebatan Antara Paha Konservatif dan Reformis." *Thaqfiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban, dan Informasi Islam*. Vol. 14. No. 1. 2016.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-. *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Akhmad Affandi. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Tsuroya, Fatia Inast. *Hermeneutika Feminis Asghar Ali Enginee dan Faqihuddin*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Turmuzi, Muhamad. *Hermeneutika Feminis: Kajian Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif antara Amina Wadud dan Khaled M. Abou El Fadl)*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.



Umar, Nasaruddin. “Menimbang Hermeneutika sebagai Manhaj Tafsir”.*Jurnal Studi Alquran*. Vol. 1. No. 1. Januari 2006.

Wadud, Amina. *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspectiv*. New York: Oxford University Press, 1999.

Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. UK: Basil Backwell Ltd, 1990..

Zakiyah, Ulfah. “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin dalam Peta Studi Islam Kontemporer.”*The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization*. 4, Desember 2020.

Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.